



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 524 /KPTS-BPKAD/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 215/KPTS-BPKAD/2025 TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/224/KPTS_JPTP/BKPSDM/2025 tanggal 31 Oktober 2025 yang memutuskan Sdr. H. Riki Junaidi, AP, M.Si NIP. 19740615 199311 1 001 Pangkat Pembina Utama Muda (Gol IV.c) sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 215/KPTS-BPKAD/2023 tentang Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 270);
11. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan

- KEEMPAT : Spicement tanda tangan serta paraf pejabat tersebut diatas
tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. M. TOHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 524 /KPTS-BPKAD/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR :
 215/KPTS-BPKAD/2025 TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH

No.	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	SPECIMENT	
				PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	H. Riki Junaidi, AP, M.Si Pembina Utama Muda NIP 19740615 199311 1 001	Pembina Utama Muda (GOL. IV/c)	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Selaku Bendahara Umum Daerah		

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA